



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASNANI Als ASNAN Bin H. ADUS (Alm)** ; --
Tempat lahir : Pelaihari ; -----
Umur / tgl lahir : 40 Tahun / 19 Juli 1990 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Niaga Rt. 12Rw. 04 Kelurahan Pelaihari
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang); -----
Pendidikan : SD (Tamat); -----
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2017; -----
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai
dengan tanggal 17 Julil 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli
2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2
Agustus 2017; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017; -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, SH. Melalui penetapan penunjukan penasehat hukum oleh Majelis Hakim; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 193/Pen.Pid/2017/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid/2017/PN Pli tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASNANI Als ASNAN Bin H. ADUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang -Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASNANI Als ASNAN Bin H. ADUS (Alm)** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); Subsidiar 2 (dua) bulan penjara ; -----**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu ; -----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman ringan bertuliskan Cafela Espresso yang ditutupnya terangkai 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih yang digunakan sebagai bong ; -----
- 1 (satu) buah korek api gas yang di gunakan sebagai kompor ; -----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna Hitam dengan Nomor SIM Card 085251998457 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ASNANI Als ASNAN Bin H. ADUS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Datu Daim Gg, Jambu Rt. 028 Rw. 002 Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah dan saksi Haryono Bin Sarmin mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa **ASNANI Als ASNAN Bin H. ADUS (Alm)** sering membawa dan sebagai penyalahgunaan pengguna narkotika, setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah dan saksi Haryono Bin Sarmin mendatangi lokasi, sesampainya disana saksi Fredy Oktaviandy melakukan pengeledahan di took sepeda milik terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman ringan bertuliskan CAFELA EXPRESSO yang ditutupnya terdangkai 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih yang digunakan sebagai Bong, 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan sebagai kompor, dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya sehingga terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba guna proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa selama ini mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Farit (DPO) di Komplek Wengga Desa Pabahan Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 7 (tujuh) kali, 3 (tiga) kali membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) kali sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa Pipet Kaca yang diajukan oleh Satresnarkoba Tanah Laut untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.0636 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt (Manajer Teknis Penguji Produk Terapi, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen mendapat kesimpulan Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASNANI Als ASNAN Bin H. ADUS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Datu Daim Gg, Jambu Rt. 028 Rw. 002 Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah dan saksi Haryono Bin Sarmin mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa **ASNANI Als ASNAN Bin H. ADUS (Alm)** sering membawa dan sebagai penyalahgunaan pengguna narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah dan saksi Haryono Bin Sarmin mendatangi lokasi, sesampainya disana saksi Fredy Oktaviandy melakukan pengeledahan di took sepeda milik terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman ringan bertuliskan CAFELA EXPRESSO yang ditutupnya terdangkai 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih yang digunakan sebagai Bong, 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan sebagai kompor, dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba guna proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa Pipet Kaca yang diajukan oleh Satresnarkoba Tanah Laut untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.0636 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt (Manajer Teknis Penguji Produk Terapi, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen mendapat kesimpulan Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. FREDY OKTOVIANDY Bin FIRMANSYAH :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat, setelah meneliti kebenaran tersebut selanjutnya saksi laporkan pada pimpinan kami lalu diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kelapangan; -----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.30 wita di Jl. Datu Daim GG. Jambu Rt. 028 Rw. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan penggeledaha rumah / tempat tertutup lainnya di toko milik terdakwa di Pasar Tapandang Berseri Jl. Kemakmuran Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut barang bukti yang berhasil disita oleh saksi yaitu :
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa SABU ; -----
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik bekas minuman ringan bertuliskan CAFELA EXPRESSO yang di tutup nya terangkai 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna Purih yang di gunakan sebagai BONG ; -----
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas yang di gunakan sebagai KOMPOR ; -----
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia berwarna Hitam dengan Nomor Sim Card 085251998457 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat itu menerangkan membeli SABU dari Sdr. FARIT yang beralamat di Komplek Wengga Desa Pabahan Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Farit untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa mengkosumsi SABU sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakanya kepada terdakwa, dan terdakwa pada saat itu menjawab bahwa terakhir kali membeli SABU dari Sdr. FARIT terakhir kali pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 Skj. 14.00 Wita sebanyak 2,5 Gram seharga Rp. 4.000.000,-, tetapi untuk yang terakhir kali ini terdakwa yang mengambil SABU ke rumah Sdr. Farit di Komplek Wengga Desa Pabahan Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kami bertransaksi di ruang tamu rumah Sdr. FARIT. Hutang Sdr. FARIT kepada terdakwa sudah Lunas pada saat Sdr. FARIT mengantarkan SABU kepada Sdr.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNANI Alias ASNAN Bin H. ADUS (ALM) yang Ke Empat sebanyak 2,5 Gram. Sdr. ASNANI Alias ASNAN Bin H. ADUS (ALM) juga membeli SABU kepada Sdr. FARIT dengan Uang sebanyak 3 (tiga) Kali dengan jumlah total 7,5 Gram seharga Rp. 12.000.000 ; -----

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai ijin dari dokter atau dalam pengobatan, dijawab oleh terdakwa ia tidak mempunyai ijin maupun sedang dalam pengobatan; -----

2. HARYONO Bin SARMIN :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.30 wita di Jl. Datu Daim GG. Jambu Rt. 028 Rw. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di toko milik terdakwa di Pasar Tapandang Berseri Jl. Kemakmuran Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut barang bukti yang berhasil disita oleh saksi yaitu :
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa SABU ; -----
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik bekas minuman ringan bertuliskan CAFELA EXPRESSO yang di tutup nya terangkai 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna Purih yang di gunakan sebagai BONG ; -----
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas yang di gunakan sebagai KOMPOR ; -----
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia berwarna Hitam dengan Nomor Sim Card 085251998457 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat itu menerangkan membeli SABU dari Sdr. FARIT yang beralamat di Komplek Wengga Desa Pabahan Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakanya kepada terdakwa, dan terdakwa pada saat itu menjawab bahwa terakhir kali membeli SABU dari Sdr. FARIT terakhir kali pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 Skj. 14.00 Wita

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2,5 Gram seharga Rp. 4.000.000,-, tetapi untuk yang terakhir kali ini terdakwa yang mengambil SABU ke rumah Sdr. Farit di Komplek Wengga Desa Pabahan Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kami bertransaksi di ruang tamu rumah Sdr. FARIT. Hutang Sdr. FARIT kepada terdakwa sudah Lunas pada saat Sdr. FARIT mengantar SABU kepada terdakwa, yang Ke Empat sebanyak 2,5 Gram terdakwa juga membeli SABU kepada Sdr. FARIT dengan Uang sebanyak 3 (tiga) Kali dengan jumlah total 7,5 Gram seharga Rp. 12.000.000 ; -----

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai ijin dari dokter atau dalam pengobatan, dijawab oleh terdakwa ia tidak mempunyai ijin maupun sedang dalam pengobatan; -----

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge); -----

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.0636 tanggal 30 Mei 2017, dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan sisa dalam pipet kaca dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas nama ASNANI als ASNAN bin H. ADUS (alm) didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti surat di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.30 wita di Jl. Datu Daim GG. Jambu Rt. 028 Rw. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena kedapatan menyimpan 1 (Satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa SABU, 1 (Satu) Buah Botol Plastik bekas minuman ringan bertuliskan CAFELA EXPRESSO yang di tutup nya terangkai 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna Purih yang di gunakan sebagai BONG, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang di gunakan sebagai KOMPOR dan 1 (Satu) Buah Handphone Nokia berwarna Hitam dengan Nomor Sim Card 085251998457; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan atau membeli SABU dari Sdr. FARIT, di Komplek Wengga Desa Pabahan Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. karena Sdr. FARIT memiliki Hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- dan dibayar Rp. 35.000.000,-. Kemudian Sdr. FARIT tidak dapat membayar sisa hutang dengan Uang tetapi di gantikan dengan SABU karena Sdr. FARIT mengetahui bahwa terdakwa bisa Mengkonsumsi SABU;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menjual sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu ; -----
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman ringan bertuliskan Cafela Expreso yang ditutupnya terangkai 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih yang digunakan sebagai bong ; -----
- 1 (satu) buah korek api gas yang di gunakan sebagai kompor ; -----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna Hitam dengan Nomor SIM Card 085251998457 ; -----

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah diakui di persidangan baik oleh saksi maupun terdakwa dan telah dilakukan penyitaan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.30 wita di Jl. Datu Daim GG. Jambu Rt. 028 Rw. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena kedapatan menyimpan 1 (Satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa SABU ; -----
- Bahwa benar terhadap sabu sisa dalam pipet kaca berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.0636 tanggal 30 Mei 2017, dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan sisa dalam pipet kaca dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan SABU dari Sdr. FARIT untuk digunakan sendiri, di Komplek Wengga Desa Pabahan Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. karena Sdr. FARIT memiliki Hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- dan dibayar Rp. 35.000.000,-. Kemudian Sdr. FARIT tidak dapat membayar sisa hutang dengan Uang tetapi di gantikan dengan SABU karena Sdr. FARIT mengetahui bahwa terdakwa bisa Mengkonsumsi SABU;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menjual sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **ASNANI als ASNAN bin (alm) H. ADUS** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.30 wita di Jl. Datu Daim GG. Jambu Rt. 028 Rw. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena kedapatan menyimpan 1 (Satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa SABU dimana terdakwa mendapatkan SABU dari Sdr. FARIT untuk digunakan sendiri, di Komplek Wengga Desa Pabahan Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. karena Sdr. FARIT memiliki Hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- dan dibayar Rp. 35.000.000,-. Kemudian Sdr. FARIT tidak dapat membayar sisa hutang dengan Uang tetapi di gantikan dengan SABU karena Sdr. FARIT mengetahui bahwa terdakwa bisa Mengkonsumsi SABU; -----

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian dikuasai oleh terdakwa antara lain berupa sisa sabu yang terdapat pada pipet kaca berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin LP.Nar.K.17.0636 tanggal 30 Mei 2017, dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Barang Bukti yang diuji adalah berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

dengan demikian unsur *memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi; -----

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak yang berwenang, demikian unsur *Tanpa Hak* ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa sehingga perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tuntutan pidana yang didakwakan terhadapnya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya ; -----

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; --

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman ringan bertuliskan Cafela Espresso yang ditutupnya terangkai 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih yang digunakan sebagai bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang di gunakan sebagai kompor adalah merupakan benda berbahaya dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna Hitam dengan Nomor SIM Card 085251998457 selain digunakan untuk kejahatan, sudah tidak memiliki nilai ekonomis dimana biaya untuk dilelang akan lebih besar daripada nilai barang maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASNANI Als ASNAN Bin H. ADUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu ; -----
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman ringan bertuliskan Cafela Espresso yang ditutupnya terangkai 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih ; -----
 - 1 (satu) buah korek api gas ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna Hitam dengan Nomor SIM Card 085251998457 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh kami, Boedi Haryantho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Harries Konstituant, S.H.,M.Kn., Poltak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Samiadji Noor, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Poltak, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)